



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum pada masyarakat melalui dokumentasi hukum dan informasi hukum maka diperlukan saran dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan Bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain produk perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.

4. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
6. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
8. Bupati adalah Bupati Banggai laut.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan JDIH bertujuan :

- a. menjamin tersedianya Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan Dokumentasi Hukum dan informasi hukum; dan

- c. meningkatkan pelayanan Informasi Hukum kepada publik sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, Bupati membentuk JDIH Kabupaten.
- (2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Hukum JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Bagian Hukum JDIH

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum JDIH mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. pembangunan Siskum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;

- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH;
- f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
- h. pelaksanaan promosi *website* JDIH pada situs *website banggailautkab.go.id* dan pada *platform* media sosial lainnya; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan PD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH mempunyai tugas :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. penaataan informasi hukum berbasis teknologi dan komunikasi;
 - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan PD;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungan PD;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungan PD secara berkala; dan
 - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada Bagian Hukum JDIH.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

JDIH berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 7

JDIH dapat diakses melalui *website: jdih.banggailautkab.go.id* yang telah terintegrasi dengan JDIHN.

Pasal 8

Bagaian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan meliputi :

- a. pengumpulan pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan terhadap :
 - a. Informasi Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Perjanjian Kerjasama Daerah;
 - e. Peraturan DPRD Kabupaten;
 - f. Keputusan Bupati;
 - g. Keputusan DPRD;
 - h. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - i. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - j. Peraturan Desa.

- (3) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Instruksi Bupati;
 - c. MoU/Nota Kesepakatan;
 - d. Surat Edaran Bupati;
 - e. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - f. Artikel Hukum; dan
 - g. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah dan Bagian Hukum.

Pasal 10

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui :
- a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri melalui *stand alone*; dan
 - c. sistem internet melalui *website*.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi melalui sistem mandiri melalui *stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dikelola melalui sistem aplikasi *database* Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dibentuk Tim JDIH Kabupaten
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penyampaian laporan secara elektronik (*e-report*) dilakukan pada bulan Desember setiap tahun.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pusat JDIHN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya pada PD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan JDIH Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal ...¹ JULI 2024

 BUPATI BANGGAI LAUT. 

 SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal ...¹ JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI LAUT, 



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 14